SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 Tahun 1996 Seri : B

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 42 TAHUN 1995

T E N T A N G

USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di bidang pertambangan menjadi urusan rumah tangga Daerah, perlu adanya upaya pengendalian dari Pemerintah Daerah terhadap penambangan bahan galian golongan C agar mutu dan kelestarian sumber daya alam dapat dipertahankan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan dapat mencegah terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir "a", dipandang perlu menetapkan Pengaturan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3037);

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3046);

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2831);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);

15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas di bidang Keagrariaan dengan bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;

16. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Pertamb/1977 tentang Pencegahan, Penanggulangan, terhadap gangguan Pencemaran sebagai akibat Usaha Pertambangan Umum;

17. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 459/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah Tingkat I Jawa Barat;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.545-1504 Tahun 1987 tentang Pedoman Tarip Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Iuran Produksi) Bahan Galian Golongan C;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pekerjaan umum, pariwisata, pertambangan, sosial dan tenaga kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. ''Daerah'' adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. ''Pemerintah Daerah'' adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. ''Bupati Kepala Daerah'' adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. ''Dinas'' adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. ''Kepala Dinas'' adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

f. ''Bahan Galian Golongan C'' adalah semua bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan bahan galian Strategis (A) dan golongan bahan galian Vital (B);

g. ''Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C'' adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;

h. ''Penyelidikan Umum'' adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;

i. ''Eksplorasi'' adalah usaha penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian serta melakukan persiapan-persiapan untuk eksploitasi;

j. ''Eksploitasi'' adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;

k. ''Pengolahan dan Pemurnian'' adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;

l. ''Pengangkutan'' adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari Daerah/tempat eksplorasi, eksploitasi dan atau tempat pengolahan/pemurnian;

m. ''Penjualan'' adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian dan atau hasil eksplorasi serta eksploitasi;

n. ''Reklamasi'' adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki atau mengembalikan kemanfaatan tanah yang diakibatkan oleh usaha-usaha pertambangan umum;

o. ''Konservasi Sumber Daya Alam'' adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi kebijaksanaan yang terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan nilai kualitas;

p. ''Sungai'' adalah Sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;

q. ''Surat Ijin Pertambangan Daerah'' adalah Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang diberikan/dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah yang berisi wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C yang selanjutnya disebut SIPD;

r. ''Retribusi Pertambangan Daerah'' adalah Retribusi Pertambangan Daerah yang dikenakan kepada pemegang SIPD bahan galian golongan C yang terdiri dari iuran tetap dan iuran produksi.

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C;

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C dilakukan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan.

B A B III
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C
Pasal 3

Bahan-bahan yang termasuk bahan galian golongan C adalah :

a. pasir;

b. andesit;

c. tanah urug;

d. tanah liat;

e. batu kapur;

f. tufa silika (kaolin);

g. marmer.

Pasal 4

Apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat bahan galian yang tidak termasuk golongan A, B dan tidak termasuk ke dalam bahan galian golongan C sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini sepanjang mempunyai nilai ekonomis dimasukkan bahan galian golongan C.

B A B IV
DAERAH PENAMBANGAN
Pasal 5

(1) Bupati Kepala Daerah menetapkan daerah penambangan bahan galian golongan C;

(2) Bupati Kepala Daerah menetapkan lokasi yang tertutup untuk penambangan bahan galian golongan C.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau sejumlah wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 5 Peraturan Daerah ini.

B A B V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7

(1) Bupati Kepala Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang usaha pertambangan bahan galian golongan C;

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini meliputi :

a. mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;

b. memberikan Surat Ijin Pertambangan Daerah bahan galian golongan C;

c. melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan pertambangan bahan galian golongan C yang tidak mempunyai SIPD;

d. melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan bahan galian golongan C;

e. melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;

f. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan usaha pertambangan bahan galian golongan C di Daerahnya termasuk hasil produksinya kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal PUOD dan Menteri Pertambangan dan Energi cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum serta kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Kepala Dinas Pertambangan masing-masing setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
Pasal 9

(1) Pengusahaan pertambangan Bahan Galian Golongan C, dilaksanakan dengan menerapkan pola usaha pertambangan bertujuan yang berwawasan lingkungan;

(2) Pola usaha pertambangan bertujuan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

(1) Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilakukan oleh :

a. badan usaha milik daerah;

b. koperasi;

c. badan usaha milik negara;

d. badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Perundang-undangan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;

e. perseorangan atau kelompok usaha bersama yang berkewarga negaraan Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Daerah tempat terdapatnya bahan galian golongan C yang bersangkutan;

f. perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah Tingkat I/Badan Usaha Milik Daerah Tingkat I disatu pihak dengan Pemerintah Daerah atau Perusahaan Daerah di pihak lain;

g. perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah Tingkat I/Badan Usaha Milik Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II/Badan Usaha Milik Daerah di satu pihak dengan koperasi, Badan Hukum Swasta atau perorangan tersebut pada huruf b, huruf d dan huruf e di pihak lain.

(2) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang terletak di wilayah yang merupakan kewenangan dari suatu Instansi/Lembaga Pemerintah harus mendapat pertimbangan Instansi/Lembaga yang bersangkutan;

(3) Usaha pertambangan bahan galian golongan C yang terletak di sungai harus mendapat pertimbangan dan bimbingan teknis dari Instansi atau Badan Hukum yang bersangkutan.

BAB VII
PERIJINAN
Bagian Pertama
Wewenang Pemberian Ijin
Pasal 11

(1) Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C baru dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD;

(2) Permohonan SIPD diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah cq. Kepala Dinas;

(3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan SIPD diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

(1) SIPD ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah;

(2) SIPD yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 11 Peraturan Daerah ini diberikan/dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah, kecuali bahan galian golongan C yang pengusahaannya menggunakan fasilitas penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Dalam setiap pemberian SIPD harus mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, ekonomis, sosial dan sumber daya alam.

Pasal 13

(1) SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, memuat hak dan kewajiban serta sanksi;

(2) SIPD tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada Pihak Ketiga, kecuali dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah;

(3) Persetujuan Bupati Kepala Daerah hanya dapat diberikan jika yang akan menerima SIPD atau bekerjasama tersebut memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal 10 Peraturan daerah ini.

Pasal 14

(1) SIPD diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C dapat berupa :

a. Ijin Eksplorasi;

b. Ijin Eksploitasi yang di dalamnya meliputi Ijin Pengolahan/Pemurnian, Ijin Pengangkutan dan Ijin Penjualan;

(2) Dalam kondisi tertentu SIPD dapat diberikan untuk lebih dari 1 (satu) jenis bahan galian golongan C;

(3) SIPD dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan ijin-ijin lain yang bersifat teknis.

Pasal 15

(1) Untuk kepentingan peninjauan umum sebagai awal kegiatan eksplorasi, Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP);

(2) Tata cara permohonan dan pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Luas Wilayah dan Jangka Waktu Pemberian SIPD
Pasal 16

(1) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun dengan perpanjangan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

(2) Atas permohonan pemegang SIPD yang bersangkutan, SIPD Eksplorasi dapat ditingkatkan menjadi SIPD Eksploitasi;

(3) Untuk bahan galian golongan C yang secara teknis tidak memerlukan penyelidikan dapat langsung diajukan permohonan SIPD Eksploitasi.

Pasal 17

(1) SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali perpanjangan jangka waktunya maksimal 5 (lima) tahun;

(2) SIPD untuk jangka waktu melebihi ketentuan termaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum;

(3) Permohonan perpanjangan SIPD diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD;

(4) SIPD untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun diwajibkan melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

(1) Luas wilayah yang dapat diberikan kepada perseorangan hanya 1 (satu) SIPD Eksploitasi dengan luas maksimal 5 (lima) hektar;

(2) Luas wilayah yang dapat diberikan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 3 (tiga) SIPD dengan luas maksimal 75 (tujuh puluh lima) hektar;

(3) Permohonan SIPD yang diajukan oleh Badan Hukum dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang luasnya tidak melebihi 75 (tujuh puluh lima) hektar untuk bahan galian golongan C sejenis dalam 1 (satu) lokasi, dapat diberikan 1 (satu) SIPD;

(4) Apabila dalam satu lokasi SIPD terdapat bahan galian golongan C jenis lainnya kepada pemegang SIPD diberikan prioritas pertama untuk mendapatkan SIPD jenis bahan galian tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan SIPD kepada pihak lain.

Pasal 19

(1) SIPD untuk luas wilayah lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 18 diberikan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Kepala Dinas Pertambangan;

(2) SIPD tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian dengan luas wilayah maksimal 75 (tujuh puluh lima) hektar;

(3) Pemegang SIPD dapat menciutkan luas wilayah SIPD dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah termaksud atas persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemegang SIPD

Pasal 20

Pemegang SIPD berhak untuk melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan ijin yang diberikan.

Pasal 21

Pemegang SIPD wajib :

a. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam SIPD;

b. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali, laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali serta peta kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan sekali dengan berpedoman kepada tata cara yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;

c. membayar retribusi menurut ketentuan Pasal 35 dan 36 Peraturan Daerah ini dan membayar leges sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. memelihara keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta mengikuti petunjuk dari Dinas dan Instansi yang berwenang;

e. memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk dari Dinas dan Instansi lain yang berwenang;

f. memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk Instansi terkait;

g. melakukan reklamasi dimana penggunaan lahannya harus sesuai dengan Peraturan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan penanganannya harus memperhatikan kondisi-kondisi fisik (geografi, geologi, hidrologi, topografi dsb), ekonomi maupun kondisi sosial setempat.

Pasal 22

(1) Dalam hal pemegang SIPD tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus sebagaimana dimaksud huruf f dan g Pasal 21 Peraturan Daerah ini, maka pekerjaan-pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh Instansi teknis yang terkait dengan beban biaya dari pemegang SIPD;

(2) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud huruf f Pasal 21 Peraturan Daerah ini disebabkan oleh lebih dari satu pemegang SIPD, maka biaya tersebut menjadi beban bersama yang bersangkutan.

Pasal 23

(1) Dalam hal usaha pertambangan sudah berakhir, pemegang SIPD yang bersangkutan diwajibkan melakukan reklamasi sehingga tidak menimbulkan bahaya serta tetap memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan;

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai reklamasi ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat
Masa Berakhirnya dan Pencabutan SIPD

Pasal 24

(1) SIPD berakhir karena :

a. habis masa berlakunya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;

b. dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara :

1. menyampaikan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah cq. Kepala Dinas;

2. pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah;

c. berakhirnya usaha pertambangan karena defosit telah dinyatakan habis oleh Instansi yang berwenang, pailit atau sebab-sebab lain yang menyatakan usaha pertambangan tidak dapat dilanjutkan;

(2) SIPD dapat dihentikan sementara dalam hal :

a. terjadinya penyimpangan dalam batas-batas tertentu terhadap persyaratan teknis SIPD;

b. berkurangnya defosit bahan galian golongan C;

c. timbulnya akibat-akibat negatif yang cenderung membahayakan.

Pasal 25

SIPD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

a. pemegang SIPD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam SIPD;

b. untuk kepentingan umum yang lebih luas dan kelestarian lingkungan;

c. dikembalikan oleh pemegang SIPD sendiri;

d. pemegang SIPD tidak melanjutkan usahanya;

e. SIPD dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum SIPD Eksplorasi berakhir, Bupati Kepala Daerah mengingatkan jangka waktu dimana kepada pemegang SIPD yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah pertambangan, kecuali benda-benda dan bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu SIPD yang bersangkutan masih berlaku;

(2) Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi milik Pemerintah Daerah;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak berlaku bagi pemegang SIPD yang wilayah penambangannya berada di atas tanah milik sendiri.

BAB VIII
PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 27

Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD dan ketentuan-ketentuan lain dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

(1) Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak SIPD dikeluarkan;

(2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum dapat dimulai, pemegang ijin harus memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah cq. Kepala Dinas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 29

(1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat menimbulkan bahaya/merusak lingkungan hidup, pemegang SIPD diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati Kepala daerah Cq Kepala Dinas;

(2) Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena usaha pertambangan bahan galian golongan C, Bupati Kepala daerah dapat mencabut SIPD.

Pasal 30

Pembelian/penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan, pemusnahan dan pemindahtanganan bahan peledak dalam usaha pertambangan bahan galian golongan C harus mendapatkan ijin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX
HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 31

Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan antara lain melalui :

a. pembelian atau pembebasan hak atas tanah;

b. ijin penggunaan tanah;

c. perjanjian bagi hasil atau kerjasama lainnya;

d. sewa.

Pasal 32

(1) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terlebih dahulu harus mendapat ijin penggunaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama perorangan, badan usaha atau badan hukum swasta terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan pertambang-an dengan pemegang hak yang bersangkutan;

(4) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan, terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pemilik berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.

BAB X
PRODUKSI DAN RETRIBUSI

Pasal 33

(1) Perhitungan jumlah produksi didasarkan pada volume atau tonase bahan galian golongan C yang ditambang;

(2) Untuk keperluan perhitungan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas menetapkan bobot isi bahan galian golongan C setelah dilakukan pengujian secara laboratories;

(3) Pengaturan mengenai bobot isi bahan galian golongan C diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34

Perhitungan retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Iuran tetap, dihitung dari luas wilayah dan jenis SIPD;

b. Iuran produksi dihitung dari jumlah produksi yang ditambang.

Pasal 35

Tarip Iuran Tetap Bahan Galian Golongan C sebagai berikut :

a. Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap hektar pertahun untuk SIPD Eksplorasi;

b. Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hektar pertahun untuk SIPD Eksploitasi.

Pasal 36

Tarip iuran produksi Bahan Galian Golongan C per ton dimulut tambang sebagai berikut :

a.	Batu Kapur	Rp	700,00
b.	Andesit	Rp	500,00
c.	Tanah liat :		
1.	Tanah liat tahan api	Rp	1.200,00
2.	Tanah liat (clay ball)	Rp	1.300,00
3.	Tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genting dll)	Rp	400,00
4.	Tanah urug	Rp	300,00

d. Pasir :

1.	Pasir untuk bahan-bahan bangunan	Rp	500,00
2.	Sirtu	Rp	400,00
3.	Pasir urug	Rp	300,00

Pasal 37

(1) Pendataan, pencatatan dan perhitungan jumlah bahan galian golongan C dilakukan oleh Dinas;

(2) Penerbitan surat ketetapan retribusi, penagihan dan penyetoran retribusi bahan galian golongan C dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah;

(3) Tata cara pendataan, pencatatan, perhitungan, penerbitan surat ketetapan retribusi bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 38

Semua hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 39

(1) Pembayaran iuran tetap untuk tahun pertama harus dilunasi pada saat penyerahan SIPD, selanjutnya untuk tahun berikutnya pada bulan pertama tahun yang bersangkutan;

(2) Keterlambatan pembayaran iuran tetap untuk tahun pertama berakibat terhadap penangguhan penyerahan SIPD dan dikenakan denda.

Pasal 40

(1) Pembayaran retribusi dilaksanakan setelah pemegang SIPD menerima Surat Ketetapan Retribusi (SKR);

(2) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal penetapan, dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) per bulan, dengan ketentuan apabila kelambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.

Pasal 41

(1) Semua tunggakan yang menjadi tanggung jawab pemegang SIPD harus tetap dilunasi, walaupun SIPD telah berakhir atau dinyatakan dicabut;

(2) Semua tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus telah dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIPD berakhir atau dicabut;

(3) Apabila pemegang SIPD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dikeluarkan surat paksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan cara pembayaran retribusi hasil produksi, setelah pemegang SIPD mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
P e m b i n a a a n
Pasal 43

Pembinaan usaha pertambangan bahan galian golongan C dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama Instansi terkait.

Bagian Kedua
P e n g a w a s a n
Pasal 44

(1) Pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan bahan galian golongan C dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama Instansi terkait;

(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pengusahaan pertambangan, tatacara penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan.

Pasal 45

(1) Untuk membantu pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata cara penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan bahan galian golongan C Bupati Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);

(2) Tatacara dan persyaratan pengangkatan PITDA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

(1) barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 11, Ayat (2) Pasal 13 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

(2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, f, g, Pasal 23, 29, 30 Peraturan Daerah ini diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
P E N Y I D I K A N
Pasal 47

(1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Setiap SIPD yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

Drs. H. HOLIL SUKARDI

BIPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd.

H. U. HATTA. D.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 188.342/SK.44-Huk/96 Tanggal 15 Januari 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 1

Tanggal : 18 Januari 1996

Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003